



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Desy Arisandi als Desy Binti Suwandy Alm.;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pekapuran B Laut Gg. Makmur No. 29 RT.
006 RW. 004 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin (sesuai KTP)
dan Jl. A. Yani KM. 4,5 Aspol Bina Brata Blok S No.
07 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin (sesuai domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan 12 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H. dan Eka Putriana, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Peduli Hukum dan Keadilan" yang beralamat di Jalan Trikora, Pondok Halim Permai, Blok A No.10 RT.05/RW.05, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 20 Januari 2022 Nomor 35/Pen.Pid/2022/PN.Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESY ARISANDI Als DESY BINTI SUWANDY (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESY ARISANDI Als DESY BINTI SUWANDY (ALM) berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidair **5 (lima) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a.4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram.
 - b.1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu.
 - c. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LARYTAN CAP KAKI TIGA.
 - d.1 (satu) buah kompor terbuat dari ROHTO.
 - e.1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih yang terdapat isolasi hitam dan bening.
- g.1 (satu) lembar kertas tisu warna putih.
- h.3 (tiga) lembar plastik klip.
- i. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat.
- j. 1 (satu) buah dompet warna kuning.
- k. 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru.
- l. 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna hitam.
- m. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna putih dan gold.
- n.1 (satu) buah tabungan Bank BRI an. DESY ARISANDI beserta kartu ATM Bank BRI.

Seluruh Barang Bukti di bawah Penetapan Penyitaan Untuk dipergunakan sebagai Barang Bukti dalam Perkara RUSNITA als NITA Binti HAMZAH.

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan di persidangan serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DESY ARISANDI Als DESY BINTI SUWANDY (ALM)** pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 18.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di Parkiran KFC Achmad Yani Banjarmasin yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 4 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, namun karena terdakwa ditahan di wilayah Banjarbaru, dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP** Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA (Berkas Terpisah) untuk mengirim uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih mengantri di Bank. Setelah itu, tepatnya pada Pukul 13.30 WITA terdakwa mengirim (transfer) uang tersebut kepada Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA (Berkas Terpisah).

Kemudian, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA (Berkas Terpisah) mendatangi terdakwa di toko milik terdakwa yang beralamat Jl. Pekapuran B Laut Gg. Makmur No. 29 RT. 006 RW. 004 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang sebelumnya sudah di pesan kepada Sdri. NOOR AIDA Als MAMA IDAH (DPO) dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas permintaan Sdri. NOOR AIDA Als MAMA IDAH (DPO) yang merupakan ibu kandung dari terdakwa. Selanjutnya, Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA (Berkas Terpisah) meninggalkan toko terdakwa dan sekitar Pukul 21.00 WITA terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. NOOR AIDA Als MAMA IDAH (DPO).

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Caraka Jaya RT. 003 RW. 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru didapatkan informasi bahwa narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram didapat dari terdakwa. Kemudian Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA mengatakan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk menemui Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA di Parkiran KFC Achmad Yani Banjarmasin yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 4 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pada saat bersamaan Saksi HARIS SAPUTRA, Saksi ABU AYUB, Saksi MUHAMMAD ZAKIR menagkap dan mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna putih dan gold, 1 (satu) buah tabungan SIMPEDES Bank BRI an. DESY ARISANDI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor Kartu 6013 0102 7122 6863 dan 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA, 1 (satu) buah kompor terbuat dari ROHTO, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna hitam dan bening, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam milik Saksi RUSNITA. Dimana barang bukti narkotika jenis sabu-sabu beserta terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian resor banjarbaru .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 09535/NNF/2021, tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si. dengan kesimpulan sebagai berikut
 - Pemeriksaan barang bukti Nomor Sampel : 18892/2021/NNF dan 18893/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,003 dan 0,001 gram milik terdakwa adalah (+) positif **mengandung metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Bukti pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 yang di tanda tangani oleh

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOPI YANSAH, SH dan terdakwa RUSNITA Als NITA BINTI HAMZAH telah melakukan penimbangan berupa:

- 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika sabu-sabu berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram.

Sehingga dapat dihitung Narkotika Jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa total berat bersih 05,96 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DESY ARISANDI Als DESY BINTI SUWANDY (ALM)** pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 18.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di Parkiran KFC Achmad Yani Banjarmasin yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 4 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, namun karena terdakwa ditahan di wilayah Banjarbaru, dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP** Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA (Berkas Terpisah) untuk mengirim uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih mengantri di Bank. Setelah itu, tepatnya pada Pukul 13.30 WITA terdakwa mengirim (transfer) uang tersebut kepada Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA (Berkas Terpisah).

Kemudian, pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA (Berkas Terpisah) mendatangi terdakwa di toko milik terdakwa yang beralamat Jl. Pekapuran B Laut Gg. Makmur No. 29 RT. 006 RW. 004 Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin



untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram yang sudah di pesan dari Sdri. NOOR AIDA Als MAMA IDAH (DPO), sebelumnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam yang sudah di plester dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas permintaan Sdri. NOOR AIDA Als MAMA IDAH (DPO) yang merupakan ibu kandung dari terdakwa. Selanjutnya, Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA (Berkas Terpisah) meninggalkan toko terdakwa dan sekitar Pukul 21.00 WITA terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. NOOR AIDA Als MAMA IDAH (DPO).

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Caraka Jaya RT. 003 RW. 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru didapatkan informasi bahwa narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram didapat dari terdakwa. Kemudian Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA mengatakan kepada terdakwa untuk menemui Saksi RUSNITA Als KAKAK NITA di Parkiran KFC Achmad Yani Banjarmasin yang beralamat di Jalan A. Yani KM. 4 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pada saat bersamaan Saksi HARIS SAPUTRA, Saksi ABU AYUB, Saksi MUHAMMAD ZAKIR menagkap dan mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk IPHONE warna putih dan gold, 1 (satu) buah tabungan SIMPEDES Bank BRI an. DESY ARISANDI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Nomor Kartu 6013 0102 7122 6863 dan 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol LARUTAN CAP KAKI TIGA, 1 (satu) buah kompor terbuat dari ROHTO, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna hitam dan bening, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi RUSNITA. Dimana barang bukti narkoba jenis sabu-sabu beserta terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian resor banjarbaru.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 09535/NNF/2021, tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si. dengan kesimpulan sebagai berikut
 - Pemeriksaan barang bukti Nomor Sampel : 18892/2021/NNF dan 18893/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,003 dan 0,001 gram milik terdakwa adalah (+) positif **mengandung metamfetamina** yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Bukti pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 yang di tanda tangani oleh NOPI YANSAH, SH dan terdakwa RUSNITA Als NITA BINTI HAMZAH telah melakukan penimbangan berupa:
 - 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba sabu-sabu berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram.

Sehingga dapat dihitung Narkoba Jenis sabu-sabu yang dimiliki terdakwa total berat bersih 05,96 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abu Ayub Al Aziz** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi menangkap Terdakwa karena diduga melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu dan atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di Parkiran KFC Achmad Yani Banjarmasin yang beralamat di Jalan A.Yani km. 4, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, kota Banjarmasin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pengembangan perkara setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sutimin als Imin kemudian Saksi Rusnita Als Nita;
- Bahwa Saksi Rusnita Als Nita ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah yang beralamat di Jl.Caraka Jaya RT 03 RW 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Saksi Rusnita Als Nita ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kompor terbuat dari rohto, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna hitam dan bening, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih dan gold dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. Sdri. Desy Arisandi beserta kartu atm bank BRI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusnita Als Nita, Saksi Rusnita Als Nita mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di toko Terdakwa yang beralamat di daerah Jalan Pekapuran Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan titipan dari Ibu Terdakwa atau sdr.Noor Aida als mama Idah (DPO) yang mana Saksi Rusnita Als. Nita telah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr.Noor Aida als mama Idah (DPO);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sakso Rusnita Als. Nita membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rusnita Als. Nita telah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr.Noor Aida als mama Idah (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Sutimin telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Rusnita Als. Nita sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan peredaran Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa handphone dipergunakan sebagai alat komunikasi berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Rusnita als Nita Binti Hamzah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah yang beralamat di Jl.Caraka Jaya RT 03 RW 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga; 1 (satu) buah kompor terbuat dari rohto, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna hitam dan bening, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa maksud Saksi memiliki dan menyimpan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di toko yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Makmur No. 29 RT006 RW001, Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi sdr.Noor Aida als mama Idah (DPO) yang merupakan Ibu Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 5 gram dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan diminta oleh sdr.Noor Aida als Mama Idah untuk mengambil pesanan Saksi berupa narkoba jenis sabu-sabu ke tempat Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dengan diantar oleh Saksi Sutimin als Imin pergi ke Toko Terdakwa untuk mengambil sabu pesanan Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi telah mentransfer uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Rusnita Als. Nita serahkan pada saat mengambil sabu-sabu di tempat Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum sempat Saksi Rusnita Als. Nita bayarkan karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli Saksi dari Ibu Terdakwa yaitu Sdr.Mama Idah (DPO) dan Saksi hanya menjelaskan agar uang tersebut diserahkan kepada Ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr.Mama Idah (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga sekitar antara Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selain membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.Mama Idah (DPO), Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu di daerah Pengambangan kota Banjarmasin sebanyak 3 (tiga) kali dan membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara IFIT dengan berat sekitar 5 (lima) gram seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saudara Kai, Saudara Hendrik, Saudara Ikbil dan Saksi Sutimin Als. Imin;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sutimin Als. Imin telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh Saksi Sutimin Als. Imin;
- Bahwa Saksi baru satu kali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan yang selebihnya Terdakwa ambil langsung dari Sdr.Mama Idah (DPO);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan peredaran Narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Sutimin als Imin bin Tukiman (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan atau peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 sekitar pukul 15.30 Wita di Depan Toko Indomaret Km.19, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram, berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD, 1 (satu) lembar baju tangan pendek merk BIS TAGE warna coklat dan 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna putih;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di simpan di dalam kantong baju sebelah kiri yang dipakai Saksi lalu 1 (satu) lembar plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang lainnya disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk RED BOLD;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Rusnita Als. Nita;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Depan Toko Indomaret Km.19, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Saksi ada menerima telepon dari seorang laki-laki yang memesan sabu-sabu kepada Saksi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyetujuinya, lalu Saksi menghubungi Saksi Rusnita Als. Nita dan menyampaikan pesanan laki-laki tersebut dan Terdakwa menyanggapi;
- Bahwa kemudian Saksi menuju tempat lokasi orang yang memesan narkoba jenis sabu-sabu lalu ketika sampai di lokasi tersebut Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Rusnita Als Nita seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket rencananya 1 (satu) paket akan Saksi jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lainnya akan dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Rusnita Als Nita yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita dan kedua pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi menemui Saksi Rusnita Als. Nita dan diajak Saksi Rusnita Als. Nita untuk mengambil sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi Rusnita Als. Nita menyerahkan 1 (satu) paket dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah ada menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan peredaran Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa handphone dipergunakan sebagai alat komunikasi berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan barang bukti di kantor Polres Banjarbaru tanggal 5 November 2021 yang isinya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (lembar) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram yang telah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut dengan menggunakan alat timbang digital dan disaksikan oleh Rusnita Als Nita Binti Hamzah;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 09535/NNF/2021 tanggal 16 November 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,003 gram, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram yang merupakan milik dari Rusnita Als Nita Binti Hamzah, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 158/SKPN/RSDI/2021 dengan dokter pemeriksa dr, Yinyin.O, Sp.PK pada RS Daerah Idaman kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap Desy Arisandi als Desy Binti Suwandy Alm. pada tanggal 6 November 2021 dengan hasil tidak terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di toko yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Makmur No. 29 RT006 RW001, Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Saksi Rusnita Als. Nita mengambil 1 (satu) paket atau barang dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada menerima titipan berupa bungkus yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan diplester dari ibu Terdakwa yaitu Sdr.Noor Aida (DPO) yang mengatakan bahwa nanti Saksi Rusnita Als Nita akan mengambil paket tersebut, kemudian tidak berapa lama kemudian datang Saksi Rusnita Als Nita bersama Saksi Sutimin als Imin ke toko sembako milik Terdakwa dan Saksi Rusnita Als. Nita mengambil paket

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa isi bungkus dalam bungkus hitam tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan kepada Ibu Terdakwa yaitu Sdr.Noor Aida (DPO);
- Bahwa Saksi Rusnita Als. Nita sebelumnya ada mentransfer uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui kalau uang tersebut merupakan pembayaran atas penjualan narkoba oleh Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini dititipi narkoba jenis sabu-sabu oleh Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat penggeledahan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone Wama Putih dan Gold dan 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES beserta kartu ATM nya atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa handphone dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan Saksi Rusnita Als. Nita;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti di kantor Polres Banjarbaru tanggal 5 November 2021 yang isinya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (lembar) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram yang telah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut dengan menggunakan alat timbang digital;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 09535/NNF/2021 tanggal 16 November 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,003 gram, 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 157/SKPN/RSDI/2021 dengan dokter pemeriksa dr, Yinyin.O, Sp.PK pada RS Daerah Idaman kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap RUSNITA Als NITA Binti HAMZAH dengan hasil terindikasi narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram;
2. 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
4. 1 (satu) buah kompor terbuat dari rohto;
5. 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
6. 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna hitam dan bening;
7. 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
8. 3 (tiga) lembar plastik klip;
9. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
10. 1 (satu) buah dompet warna kuning;
11. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
12. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;
13. 1 (satu) buah handphone merk i phone warna putih dan gold;
14. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. Sdri. Desy arisandi beserta kartu atm bank BRI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abu Ayub Al Aziz dan anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di Parkiran KFC Achmad Yani Banjarmasin yang beralamat di Jalan A.Yani km. 4, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, kota Banjarmasin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pengembangan perkara setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sutimin als Imin kemudian Saksi Rusnita Als Nita;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Saksi Rusnita Als Nita ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kompor terbuat dari rohto, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna hitam dan bening, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih dan gold dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. Sdri. Desy Arisandi beserta kartu atm bank BRI;
- Bahwa Saksi Rusnita Als Nita mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di toko yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Makmur No. 29 RT006 RW001, Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya Saksi Rusnita Als Nita menghubungi sdr.Noor Aida als mama Idah (DPO) yang merupakan ibu Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 5 gram dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan diminta oleh sdr.Noor Aida als Mama Idah untuk mengambil pesanan Terdakwa berupa narkotika jenis sabu-sabu ke tempat Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima titipan berupa bungkus yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan diplester atau paket dari ibu Terdakwa yaitu Sdr.Noor Aida (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa isi bungkus dalam bungkus hitam tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Rusnita Als Nita mengambil paket tersebut dari Terdakwa lalu Saksi Rusnita Als Nita menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan pesan agar uang tersebut diserahkan kepada Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini dititipi narkoba jenis sabu-sabu dari Ibu Terdakwa yaitu sdr.Noor Aida (DPO) dan Saksi Rusnita Als. Nita baru satu kali mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 09535/NNF/2021 tanggal 16 November 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,003 gram, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram merupakan kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di kantor Polres Banjarbaru tanggal 5 November 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 4 (lembar) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila telah terbukti memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling sesuai dan paling mendekati dengan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan barangsiapa yang ditujukan kepada subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo subjek hukum diartikan pula dengan pelaku atau orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Desy Arisandi als Desy Binti Suwandy Alm.** ke persidangan dan selama

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab serta menanggapi pertanyaan dengan baik. Kemudian Terdakwa setelah diperiksa identitasnya dan dicocokkan dengan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa menerangkan sudah benar;

Menimbang, bahwa selain itu, diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa **Desy Arisandi als Desy Binti Suwandy Alm.** sebagaimana pelaku yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua secara redaksional terdapat kata “atau” oleh karenanya unsur kedua bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah berkaitan dengan kepemilikan sehingga ada hubungan secara langsung antara barang dengan orang atau pelaku selaku pemilik namun tidak harus barang tersebut ada secara fisik padanya. Pengertian menyimpan adalah meletakkan suatu barang di tempat yang disediakan dan aman agar barang tersebut tidak rusak atau hilang atau tetap terjaga kualitasnya atau dapat memiliki arti lain seperti menyembunyikan suatu barang agar tidak diketahui oleh orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan menguasai berdasarkan KBBI adalah memegang kekuasaan atas sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan berdasarkan KBBI adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menurut AR. Surjono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam Buku berjudul “Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” pengertian dari menyediakan adalah barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan serta motif tersebut tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya materi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abu Ayub Al Aziz dan anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di Parkiran KFC Achmad Yani Banjarmasin yang beralamat di Jalan A.Yani km. 4, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, kota Banjarmasin. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pengembangan perkara setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sutimin als Imin kemudian Saksi Rusnita Als Nita. Sedangkan Saksi Rusnita Als Nita ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah yang beralamat di Jl.Caraka Jaya RT 03 RW 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan terhadap Saksi Rusnita Als Nita ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kompor terbuat dari rohto, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tissue wama putih yang terdapat isolasi warna hitam dan bening, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tas sandang wama coklat, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih dan gold dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. Sdr. Desy Arisandi beserta kartu atm bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Rusnita Als Nita mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di toko yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Makmur No. 29 RT006 RW001, Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Rusnita Als Nita menghubungi sdr.Noor Aida als mama Idah (DPO) yang merupakan ibu Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 5 gram dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan diminta oleh

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb



sdr.Noor Aida als Mama Idah untuk mengambil pesanan Terdakwa berupa narkoba jenis sabu-sabu ke tempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.Lab: 09535/NNF/2021 tanggal 16 November 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,003 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,001 gram yang disita dari Saksi Rusnita Als Nita serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram merupakan sabu-sabu yang termasuk METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa penggolongan narkoba telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan telah mengalami perubahan yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba bahwa Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I angka 61 sehingga terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menerima titipan berupa bungkus yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan diplester atau paket dari Ibu Terdakwa yaitu Sdr.Noor Aida (DPO), kemudian Saksi Rusnita Als Nita datang bersama Saksi Sutimin als Imin ke toko Terdakwa lalu Saksi Rusnita Als Nita mengambil paket tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi Rusnita Als Nita menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Saksi Rusnita hanya menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut ke Ibu Terdakwa dan tidak menjelaskan kepada Terdakwa uang tersebut merupakan uang atas pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa baru satu kali dititipi narkoba jenis sabu-sabu dari sdr.Noor Aida (DPO) dan Saksi Rusnita Als Nita baru satu kali mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa atas pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi Rusnita Als. Nita telah mentransfer uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Rusnita Als. Nita serahkan pada saat mengambil sabu-sabu di toko Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum sempat Saksi Rusnita Als. Nita bayarkan karena Saksi Rusnita Als. Nita ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada ibu Terdakwa atau Sdr.Noor Aida (DPO) dan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil oleh adik ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan atas jual beli narkoba yang dilakukan oleh Ibu Terdakwa dengan Saksi Rusnita Als. Nita tersebut dan Terdakwa hanya dititipi narkoba jenis sabu-sabu oleh Ibu Terdakwa yang setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah tersedia pada Terdakwa selanjutnya Saksi Rusnita Als. Nita datang untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, maka berdasarkan hal tersebut Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan menyediakan narkoba jenis sabu-sabu golongan I, sementara perbuatan Terdakwa tersebut dalam peredaran narkoba tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur ketiga ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 16.30 Wita di rumah yang beralamat di Jl.Caraka Jaya RT 03 RW 01 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Saksi Rusnita Als. Nita ditangkap oleh Saksi Abu Ayub Al Aziz dan anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru dan pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77



gram dan berat bersih 5,96 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah kompor terbuat dari rohto, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna hitam dan bening, 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Rusnita Als. Nita memiliki 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram yang sebelumnya dari Terdakwa dan berdasarkan pertimbangan unsur kedua, Terdakwa telah menyediakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Rusnita Als. Nita pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di toko Terdakwa yang beralamat di Jalan Pekapuran B Laut Gang Makmur No. 29 RT006 RW001 yang mana kemudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang disita dari Saksi Rusnita Als. Nita di kantor Polres Banjarbaru tanggal 5 November 2021 yang isinya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (lembar) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram sehingga berat narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Saksi Rusnita Als. Nita adalah lebih dari 5 (lima) gram maka narkotika jenis sabu-sabu golongan I yang disediakan oleh Terdakwa kepada Saksi Rusnita Als. Nita tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram pula. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini awalnya ada pada Terdakwa karena dititipkan oleh Ibu Terdakwa, kemudian setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersedia pada Terdakwa lalu Saksi Rusnita Als. Nita datang untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selain itu berdasarkan fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga berdasarkan hal itu Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan menyediakan narkoba jenis sabu-sabu golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan bukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa melainkan adalah permohonan keringanan hukuman, maka selanjutnya akan Majelis Hakim dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara dan dapat dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari rohto;
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna hitam dan bening;
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;
- 3 (tiga) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone warna putih dan gold;

Terhadap barang bukti berupa handphone tersebut, oleh karena terbukti di persidangan dipergunakan untuk komunikasi dalam melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. Sdri. Desy Arisandi beserta kartu atm bank BRI yang dalam persidangan terbukti merupakan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam membasmi peredaran Narkoba;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang Ibu yang memiliki anak yang masih dibawah umur dan memerlukan kasih sayang seorang Ibu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Desy Arisandi als Desy Binti Suwandy Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram”*** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,77 gram dan berat bersih 5,96 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
 - 1 (satu) buah kompor terbuat dari rohto;
 - 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih yang terdapat isolasi warna hitam dan bening;
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna kuning;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk i phone warna putih dan gold;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI an. Sdri. Desy arisandi beserta kartu atm bank BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imam Muslihat Cakra Werdaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Bjb